PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar Sulawesi Selatan
Telp. 0411-448366 Fax.0411-448365
Email : pt.makassar@gmail.com

REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	1
BAB II RUMUSAN RENCANA STRATEGIS	7
2.1. Visi	7
2.2. Misi	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
3.1. Peningkatan Kinerja	11
3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	11
3.3. Kerangka Regulasi	12
3.4. Kerangka Kelembagaan	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	19
BAB V PENUTUP	20
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar	
SK Penetapan Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tinggi Makassar	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran peradilan Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Tinggi Makassar berada dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan fungsi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat Banding.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar. Rencana Stategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis.

Implementasi penjabaran item indikator kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2020-2024, diharapkan turut mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Makassar masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan.

Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Makassar ditinjau dari beberapa aspek :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

   Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Makassar adalah maksimal 3 bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

   Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, sampai dikembalikan ke Pengadilan Negeri pengaju. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dan Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara melalui aplikasi MIS tersebut. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi.

3. Akses terhadap Pengadilan

   Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan

merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan : a). Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (zitting plaats). Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Makassar telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK. Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi Pengadilan.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

5. Fungsi Monitoring Evaluasi

Fungsi monitoring evaluasi atas kinerja satuan kerja merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Makassar berkewajiban untuk mengawasi 27 (dua puluh tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Makassar harus dapat memberikan *wayout* (solusi) dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi Monitoring Evaluasi.

Untuk mengukur dari hasil identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Makassar, dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT sebagai berikut :

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia Wilayah Hukum Sulawesi Selatan Dan Barat.;
2. Pengadilan Tinggi Makassar merupakan bagian unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan guna menyelaraskan pengelolaan isu-isu permasalahan dalam pemberian pelayanan hukum.;
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir promosi dan mutasi pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar.
4. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Makassar selaku Pengadilan Tingkat Banding.

B. Kelemahan (*Weaknees*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Makassar dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pengadilan Tinggi Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan Pengadilan.
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Makassar.

2. Aspek Monitoring Evaluasi.
   - Belum maksimalnya monitoring evauasi dan pembinaan teknis ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar akibat keterbatasan anggaran.
3. Aspek sarana dan prasarana
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Makassar dari pusat belum dapat dipenuhi seluruhnya sesuai dengan usulan yang di ajukan.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
   - Adanya website Pengadilan Tinggi Makassar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara yang dapat diakses dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Implementasi SIPP (MIS).
   - Adanya program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Adanya tunjangan Hakim dan tunjangan kinerja pegawai sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
   - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia meskipun belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
3. Aspek Monitoring Evaluasi
   - Adanya kegiatan program monitoring evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar.
4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar melalui pemanfaatan aplikasi sosial media.
5. Aspek sarana dan prasarana
   - Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Makassar berupa internet dan website.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Makassar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharpakan.

1. Aspek sumber daya aparatur pengadilan
   - Keterbatasan jumlah Personil di Pengadilan Tinggi Makassar belum memadai.
2. Aspek Monitoring Evaluasi
   - Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat pengadilan di wilayah hukum Pengadlan Tinggi Makassar.
3. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Adanya letak pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Makassar membutuhkan waktu lebih lama.
4. Aspek sarana dan prasarana
   - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum dapat terpenuhi seluruhnya.

BAB II

RUMUSAN RENCANA STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Makassar.

Visi Pengadilan Tinggi Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR YANG AGUNG ”

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Makassar.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Makassar.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.4 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22.U/661/OT.00/SK/2/2020 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama, maka Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Makassar ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dengan penjabaran dalam bentuk beberapa item uraian indikator kinerja sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
		b. Persentase Sisa perkara Pidana yang diselesaikan
		c. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan
		d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		e. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
		f. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		h. Index responden Pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tiga belas indikator kinerja di atas merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini indikator kinerja tersebut dijabarkan dalam bentuk rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Makassar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Tingkat Banding.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tingkat Banding.
3. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Khusus Tingkat Banding.

4. Minutasi Perkara Perdata Tingkat Banding.
5. Minutasi Perkara Perkara Pidana Tingkat Banding.
6. Minutasi Perkara Perkara Pidana Khusus Tingkat Banding.
7. Laporan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
8. Indeks Kepuasan Masyarakat Dan Indek Persepsi Korupsi.
9. Pengriman Salinan Putusan Perdata Kepada Pengadilan Pengaju.
10. Pengriman Salinan Putusan Pidana Kepada Pengadilan Pengaju.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Langganan Internet.
2. Webhosting

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan rumusan rencana strategi yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Makassar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

3.1 Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme kerja aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir dengan mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Monitoring Evaluasi secara internal maupun eksternal. Hal ini bertujuan untuk menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Penguasaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Pemanfaatan sarana teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

> "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan "

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu intansi Pemerintah pada RPJM periode ke III tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan

Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020-2024 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu instansi Pemerintah dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Makassar sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan Instansi yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Makassar

Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Penanggung jawab Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Makassar	1. Penyederhanaan proses berperkara 2. Penguatan akses pada keadilan 3. Modernisasi manajemen perkara 4. Redesain pengelolaan manajemen perkara.	1. Penguatan organisasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar 2. Pelaksanaan SOP penanganan perkara untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun	1. Pembuatan SK KPT terkait pengelolaan penyelesaian perkara tingkat banding 2. Pedoman SEMA Nomor 2 Tahun 2014 3. Pedoman SK KMA Nomor 44 Tahun 2014	Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Makassar	Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, 3. Peningkatan kualitas SDM.	1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, 2. Peningkatan pelayanan publik. 3. Standarisasi pelaksanaan Sistem Informasi		Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Makassar	Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar

3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Tinggi Makassar	1. Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non tenis peradilan 2. Peningkatan kualitas SDM. 3. Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non tenis peradilan, 4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia; 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis serta administrasi umum		Ketua/Wakil Pengadian Tinggi Makassar	Sekretaris Pengadian Tinggi Makassar
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur		Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Makassar	Sekretaris Pengadian Tinggi Makassar
5. Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Makassar	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur		Ketua/Wakil Pengadian Tinggi Makassar	Sekretaris Pengadian Tinggi Makassar
6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.		Ketua/Wakil Pengadian Tinggi Makassar	Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai kawal depan (voorvost) Mahkamah Agung dengan membawahi 7 satuan kerja diwilayah hukumnya dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Makassar dilaksanakan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Makassar telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan

Pasal 1

1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Pasal 19

1. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera.

Pasal 20

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Panitera Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 22

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:

a. Panitera Muda Perdata;

b. Panitera Muda Pidana;

c. Panitera Muda Khusus; dan

d. Panitera Muda Hukum.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 249

1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 250

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 250, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

Struktur Organisasi

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Makassar program yang akan dilaksanakan yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Rp.
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.	5 Layanan	150.278.910.000
	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.		
	c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan.		
	d. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu		
	e. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		
	f. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu		
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		
	h. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	5 Layanan	1.575.000.000
	b. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu		
	c. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu		

BAB V

PENUTUP

Reviu rencana strategis Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar dapat terwujud dengan baik.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Makassar
Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassar Yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Makassar
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Makassar

NO	TUJUAN			SASARAN							STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	98%	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung	Penyelenggaraan operasional Perkantoran dan non operasional satker daerah	5 layanan	150.278.910.000.000
					2. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					4. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	98%	99%	99%	99%					
					5. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	98%	99%	99%	99%					

					6. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	98%	98%	98%	98%					
					7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%	50%	50%	52%	52%					
					8. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85%	85%	85%	90%	90%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana Internal	5 layanan	1.575.000.000
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara	98%	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	98%	98%	99%	99%	99%					

		online dalam waktu 1 hari setelah putus			2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu 3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	97% 95%	97% 95%	98% 97%	98% 97%	98% 98%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1.150 perkara	1.736.850.000

Makassar, 4 Februari 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR : 16/KPT/Kp.I/SK/1/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perumusan dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Makassar perlu dibentuk Tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang0undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.1.01/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR PENETAPAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)PENGADILANTINGGI MAKASSAR TAHUN 2022**

Pertama : Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022;

Kedua : Tugas Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022 yaitu;

1. Menyusun reviu Indikator Kinerja Utama;
2. Menyusun reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023;
4. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022;
5. Menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022
6. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2021;

Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik - baiknya dan Penuh Tanggunjawab.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KETUA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan
Nomor : 16 /KPT/KP.1/SK/2/2022
Tanggal : 04 Januari 2022

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
TAHUN 2022

PENGARAH	Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H. M.H	KETUA
PENANGGUNGJAWAB	HJ. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASSANG, S.H. M.H	PLT. WAKIL KETUA
PENGAWAS	HARINI, S.H. MH	HAKIM TINGGI
PENGAWAS	HJ. SRI HERAWATI, S.H. M.H	HAKIM TINGGI
PENGAWAS	SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H. M.H	HAKIM TINGGI
KETUA TIM	DRS. DJAMALUDDIN D N, S.H. M.Hum	PANITERA
SEKRETARIS	DRS. SUGIARTO	SEKRETARIS
ANGGOTA	MUHAMMAD AZWAR, S.E	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
ANGGOTA	MURSYID SALEH, S.E, S.H	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
ANGGOTA	H. JABAL NUR, S.OS, M.H	PANITERA MUDA PIDANA
ANGGOTA	MANSYUR, S.E, S.H. M.H	PANITERA MUDA PERDATA
ANGGOTA	H. SYAHRIR DAHLAN, S.H	PANITERA MUDA TIPIKOR
ANGGOTA	BASO RASYID, S.H. M.H	PANITERA MUDA HUKUM
ANGGOTA	KASMAWATI, S.KOM	KEPALA SUB BAG KEUANGAN DAN PELAPORAN
ANGGOTA	AHMAD FIRDAUS, S.KOM	KEPALA SUB BAG KEPEGAWAIAN DAN TI
ANGGOTA	H. CHANDRA PS, S.H. M.H	PANITERA PENGGANTI
ANGGOTA	ANDI MARLIYANTI, S.H. M.H	PANITERA PENGGANTI
ANGGOTA	YUSI TRIANY SINAGA, S.E. M.H	PELAKSANA SUB BAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

ANGGOTA	INGGOU DAVID PURBA, S.KOM, M.H	PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM
ANGGOTA	FAISAL NUR, S.H. M.H	PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA
ANGGOTA	TRI DIAN PERMATASARI, S.H	PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KETUA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.